

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Salah satu instrumen kunci dalam mewujudkan otonomi dan desentralisasi fiskal yang berhasil adalah Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan daerah yang dipungut oleh daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Diharapkan PAD akan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ketimpangan fiskal terjadi karena kemampuan keuangan setiap daerah berbeda untuk membiayai operasinya (Angrine Laodini¹, Ita Pingkan F. Rorong², 2023).

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Statistik, 2023). Oleh karena itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah komponen utama kemandirian fiskal daerah. Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Mendefinisikan PAD sebagai pendapatan yang diperoleh dan dipungut oleh daerah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Abdul Halim, (2021) menekankan aspek teritorialitas dari dasar hukum tersebut, mengatakan bahwa PAD secara dasar adalah pendapatan daerah yang berasal dari wilayahnya sendiri dan harus selalu diatur oleh peraturan daerah yang sah. Akibatnya, PAD menunjukkan kemampuan nyata daerah untuk membiayai penyelenggaraan otonomi dan pembangunan dengan mengoptimalkan sumber daya lokal yang legal, mengurangi ketergantungan pada dana yang ditransfer dari pusat. Menurut Mardiasmo, (2021) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dengan membangun infrastruktur ekonomi di daerah mereka sendiri. Ini karena, seperti yang disebutkan sebelumnya, pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Menurut Siahaan, (2023) dalam bukunya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah didefinisikan sebagai sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari potensi daerah sendiri melalui sektor pajak, retribusi, dan hasil kekayaan yang dimiliki dan dikelola secara mandiri. Siahaan (2023) menekankan bahwa PAD adalah syarat untuk otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. PAD bertujuan untuk membuat pemerintah daerah mampu membiayai pengeluaran publik dan pembangunan tanpa terlalu bergantung pada bantuan dan intervensi dari pemerintah pusat. Pemungutan PAD harus secara hukum didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.

Mahmudi, (2019) Dalam bukunya yang berjudul Manajemen Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi, pengelolaan kekayaan, dan pemanfaatan potensi daerah sendiri, yang dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. PAD memiliki peran strategis sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik daerah yang tidak bersumber dari alokasi pemerintah pusat. Menurutnya, peningkatan dan pengelolaan PAD yang efektif dan efisien merupakan ukuran utama keberhasilan desentralisasi fiskal dan kemampuan daerah untuk bertanggung jawab secara finansial atas seluruh kegiatan pemerintahan. Pajak, Retribusi, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah bagian dari PAD yang sah yang berasal dari hasil pemanfaatan potensi ekonomi sendiri.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah alat utama untuk menjamin kemandirian keuangan. Produksi ekonomi lokal dan optimalisasi pengelolaan sumber daya daerah sangat memengaruhi efektivitas pendapatan asli daerah, yang secara langsung meningkatkan kemampuan pendanaan pembangunan secara mandiri. Sebagaimana dinyatakan oleh Siahaan, penguatan pendapatan asli daerah adalah syarat otonomi yang matang yang memungkinkan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan infrastruktur dan layanan tanpa bergantung sepenuhnya pada dukungan pemerintah pusat.

2.1.1.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan

menurut Halim (2021), sumber pendapatan asli daerah terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang dibayarkan kepada daerah oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Ini tidak menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dan untuk kesejahteraan umum. Sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan tujuan meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah akan memiliki kemampuan untuk melaksanakan otonomi, yang berarti mereka dapat mengatur dan mengurus diri mereka sendiri (Tanan, 2017).

Pajak Daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah itu sendiri. Menurut Halim dan Kusufi (2021) Pajak Daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari pajak yang terdiri dari pendapatan pajak provinsi dan pendapatan pajak kabupaten/kota. Sedangkan menurut Siahaan (2023) Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung (kontraprestasi) yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, pajak daerah diantaranya yaitu:

a. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor,
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
- 4) Pajak Air Permukaan,
- 5) Pajak Rokok.

b. Pajak Daerah jenis pajak terdapat di Kabupaten/kota dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- 1) Pajak Hotel,
- 2) Pajak Restoran,
- 3) Pajak Hiburan,
- 4) Pajak Reklame,
- 5) Pajak Penerangan Jalan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
- 6) Pajak Parkir, Pajak Air Tanah,
- 7) Pajak Sarang Burung Walet,
- 8) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan,
- 9) Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah salah satu komponen penting dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi Daerah terdiri dari pungutan yang diberikan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Alex, 2023). Jenis-jenis Retribusi terdiri dari :

a. Retribusi Jasa Umum

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar;
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- 10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- 11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

b. Retribusi Jasa Usaha

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan;
- 4) Retribusi Terminal;
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pasanggrahan/Villa;

- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- 10) Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c. Retribusi perizinan Tertentu

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- 3) Retribusi Izin Gangguan;
- 4) Retribusi Izin Trayek; dan
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan yang berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik pemerintah/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik swasta. jika atas pengelolaan tersebut menghasilkan laba, laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (Alex, 2023). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini mencakup:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran / cicilan penjualan, dan lain-lain. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jenis-jenis lain lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;

- f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h. Pendapatan denda pajak;
- i. Pendapatan denda retribusi;
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- k. Pendapatan dari pengembalian;
- l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- n. Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan.

2.1.1.3 Formula Perhitungan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), dimana PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rumus perhitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri adalah sebagai berikut:

$$\text{DTP} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Pemilihan perhitungan pendapatan asli daerah dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah karena indikator ini mampu mencerminkan tingkat kemandirian keuangan

suatu daerah. Rasio ini menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah dapat membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari sumber pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, kontribusi PAD juga menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola potensi ekonomi lokal secara optimal, seperti melalui pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Semakin tinggi nilai kontribusi PAD, maka semakin besar pula tingkat kemandirian fiskal daerah tersebut (Halim & Muhammad Syam Kusufi, 2021). Menurut Halim & Muhammad Syam Kusufi (2021) mengklasifikasikan nilai PAD ke dalam beberapa kriteria sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Kriteria Pendapatan Asli Daerah

Persentase Realisasi	Kriteria Efektivitas
76 – 100%	Sangat Efektif
51% – 75%	Efektif
26% – 50%	Cukup Efektif
1% – 25%	Kurang Efektif

(Halim & Muhammad Syam Kusufi, 2021)

2.1.2 Dana Transfer Pusat

2.1.2.1 Pengertian Dana Transfer Pusat

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Dana Perimbangan atau Transfer ke Daerah didefinisikan sebagai dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Elim & Mamuka, (2020) Dana transfer, juga dikenal sebagai dana perimbangan, merupakan bagian penting dari hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana perimbangan berasal dari pendapatan daerah yang berasal dari APBN dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, dana perimbangan merupakan bagian terbesar dari dana yang dialokasikan untuk operasi pemerintah daerah.

Dana perimbangan, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diberikan kepada pemerintah daerah di Indonesia, berfungsi sebagai instrumen finansial strategis yang berfungsi sebagai pilar utama dalam mendukung implementasi desentralisasi. Menurut Karso, (2021) dana ini terdiri dari tiga komponen utama: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Semuanya bekerja sama untuk mengurangi disparitas fiskal baik di tingkat vertikal maupun horizontal. Pemerintah daerah harus memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk melaksanakan kewenangannya, terutama dalam menyediakan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah. Ini memerlukan dana perimbangan ini untuk menutupi perbedaan pendanaan antara pendapatan mandiri dan kebutuhan belanja.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa dana transfer pusat atau dana perimbangan adalah instrumen fiskal strategis yang berasal dari APBN dan berfungsi sebagai pilar utama untuk mendukung desentralisasi. Dana ini sangat

penting untuk menutupi gap pendanaan antara pendapatan mandiri dan kebutuhan belanja daerah, karena merupakan komponen terbesar dalam struktur anggaran daerah. Dengan menggunakan komponen DAU, DAK, dan DBH, dana ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal, tetapi juga memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki sumber daya keuangan untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur untuk mencapai kesejahteraan yang merata bagi semua orang.

2.1.2.2 Sumber-Sumber Dana Transfer Pusat

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022, dana bagi hasil (DBH), yang berasal dari pendapatan APBN dan diberikan kepada daerah berdasarkan kanangka persentase, digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah untuk pelaksanaan desentralisasi. DBH berasal dari berbagai sumber. DBH yang dimaksud pada pasal 111, DBH diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu berasal dari pajak, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. DBH yang berasal dari sumber daya alam, seperti kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, gas bumi.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Dana Alokasi Umum, atau

DAU, adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah untuk pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum suatu daerah ditentukan berdasarkan besar kecilnya celah fiskal, yang merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan potensi fiskal daerah, dan dengan menggunakan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah, tujuannya adalah untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (Yuliantoni & Arza, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 124, tentang dana perimbangan, beberapa persyaratan ditetapkan untuk perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU). Persyaratan tersebut adalah bahwa DAU dialokasikan baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota. Jumlah keseluruhan DAU harus sekurang-kurangnya 26 persen dari Pendapatan Dalam Negeri Neto. Persentase perbandingan DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung berdasarkan perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota; Jumlah total DAU yang disebutkan pada ayat (2) ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbang 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen). Penentuan proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dihitung secara kuantitatif (Yuliantoni & Arza, 2021).

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK), menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, adalah alokasi anggaran dari APBN kepada daerah yang telah ditentukan untuk membantu pendanaan kegiatan daerah yang unik dan sejalan dengan prioritas nasional. DAK secara khusus membantu mendanai sarana dan prasarana daerah untuk meningkatkan pelayanan publik. Dana Alokasi Khusus dari APBN diberikan kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk mendanai kegiatan khusus yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan prioritas nasional dan juga kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu (Sunarno, 2020).

4. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan

Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) dan Dana Keistimewaan adalah transfer khusus dari Pemerintah Pusat (APBN) ke daerah tertentu yang dimaksudkan untuk membayar keistimewaan atau kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah tersebut. Meskipun keduanya berasal dari dana khusus, terdapat perbedaan yang signifikan dalam tujuan, landasan hukum, dan daerah penerima.

a. Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus)

Menurut Aturan pelaksana dari Dana Otonomi Khusus Papua Adalah UU No. 2 Tahun 2021 yang mengubah UU No. 21 Tahun 2001. Sementara Dana Otonomi Khusus Aceh: UU No. 11 Tahun 2006 (Undang-Undang Pemerintahan Aceh). Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) adalah dana yang diberikan kepada daerah yang memiliki status Otonomi Khusus (Otsus) untuk membiayai

pelaksanaan kewenangan Otsus yang lebih luas, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

b. Dana Keistimewaan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang terbaru adalah PMK Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. PMK inilah yang secara detail mengatur prosedur, pelaporan, dan evaluasi penggunaan Dana Keistimewaan, yang harus selalu dialokasikan untuk membiayai kelima urusan Keistimewaan yang diatur dalam Pasal 7 UU No. 13 Tahun 2012.

5. Dana Insentif Daerah (DID)

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), Dana Insentif Daerah (DID) adalah alat kebijakan fiskal yang diberikan kepada pemerintah daerah (pemda) oleh pemerintah pusat sebagai penghargaan finansial atas pencapaian atau perbaikan kinerja tertentu yang dinilai baik. DID bersifat kondisional dan berbasis kinerja, berbeda dengan DAU, yang dialokasikan berdasarkan kebutuhan dasar. Meskipun kriteria penerima DID sangat berubah-ubah, mereka biasanya mencakup kualitas tata kelola keuangan (misalnya Opini WTP BPK) dan capaian kinerja di bidang yang penting bagi bangsa seperti pengendalian inflasi daerah, penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan investasi. Dengan

menggunakan mekanisme ini, DID mendorong pemda untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengelola fiskal dengan akuntabel, dan menyesuaikan program pembangunan daerah dengan tujuan makroekonomi dan sosial pemerintah pusat (Halim & Muhammad Syam Kusufi, 2021)

6. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Dana ini dimaksudkan untuk membantu pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, membangun komunitas, dan meningkatkan masyarakat. Dana Desa diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan pengakuan dan penghormatan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Ini membedakannya dari Dana Transfer ke Daerah (TKD) lainnya.

2.1.2.3 Formula Perhitungan Dana Transfer Pusat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), dimana Dana Transfer Pusat bersumber dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, Sehingga dapat disimpulkan bahwa rumus perhitungan Dana Transfer Pusat itu sendiri adalah sebagai berikut:

$$DTP = \frac{\text{Dana Transfer Pusat}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Pemilihan perhitungan Dana Transfer Pusat dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio ketergantungan transfer karena mampu mencerminkan tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat. Rasio ini menunjukkan proporsi dana transfer, seperti DAU, DAK, dan DBH, dalam total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio tersebut, menunjukkan semakin besar ketergantungan daerah dan semakin rendah tingkat kemandirian fiskalnya. Sebaliknya, semakin rendah kontribusi dana transfer pusat, maka semakin mandiri daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahannya (Halim & Muhammad Syam Kusufi, 2021). Menurut Halim & Muhammad Syam Kusufi, (2021) mengklasifikasikan nilai Dana Transfer Pusat ke dalam beberapa kriteria sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Kriteria Dana Transfer Pusat

Kriteria	Nilai DTP	Hubungan Instruksional
Sangat Rendah	0% – 25%	Instruktif
Rendah	25,1% – 50%	Konsultatif
Sedang	50% – 75%	Partisipatif
Tinggi	75% – 100%	Delegatif

(Halim & Muhammad Syam Kusufi, 2021)

2.1.3 Belanja Daerah

2.1.3.1 Pengertian Belanja Daerah

Sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 angka 43, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dianggap sebagai suatu kewajiban daerah jika dianggap sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih selama tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari bendahara umum atau daerah yang akan mengurangi ekuitas dana lancar selama tahun

anggaran yang bersangkutan, serta pengeluaran terkait lainnya (Deddi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra, 2017).

Belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh Bendahara Umum Negara atau Bendahara Umum Daerah, yang dikurangi dari saldo anggaran selama tahun anggaran tertentu dan tidak akan dibayar kembali oleh pemerintah daerah (PP No. 71 Tahun 2010). Anggaran berfungsi sebagai pengelola aktivitas belanja pemerintah dan menawarkan metode untuk mendapatkan pendapatan dan pembiayaan. Anggaran pemerintah biasanya dibuat setiap tahun, tetapi kadang-kadang juga dibuat dalam waktu kurang atau lebih dari satu tahun.

Menurut Halim, (2021) Belanja Daerah semua pengeluaran pemerintah daerah selama periode anggaran disebut belanja daerah. Namun, menurut Undang-Undang No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dianggap sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Belanja daerah mencakup semua pengeluaran yang dilakukan dari rekening kas umum daerah, yang mengurangi ekuitas dana. Ini merupakan kewajiban daerah selama satu tahun anggaran dan tidak dapat diperoleh kembali oleh daerah. Menurut peraturan perundang-undangan, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Belanja ini juga digunakan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang menjamin bahwa semua orang memiliki akses dan kualitas pelayanan dasar yang sama.

Belanja daerah dianggap sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih oleh pemerintah daerah, menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Pasal 20, belanja daerah

mencakup semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan dibayar kembali oleh daerah. Pada Pasal 26, belanja daerah dipergunakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang dimiliki oleh provinsi, kabupaten, atau kota, yang terdiri dari urusan wajib dan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan tertentu. Menurut Ambya, (2023) Belanja Daerah adalah urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur pengeluaran daerah. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang dianggap sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih selama tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah biasanya dicatat dengan basis kas dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan ini menunjukkan semua pengeluaran yang berasal dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan tidak akan dikembalikan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Belanja daerah adalah sebagai semua kewajiban pemerintah daerah yang dianggap sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih atau ekuitas selama satu tahun anggaran. Menurut PP Nomor 12 Tahun 2019 dan PP Nomor 71 Tahun 2010, pengeluaran ini merupakan uang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak akan diterima

kembali oleh pemerintah. Mereka dicatat menggunakan basis kas dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja daerah berfungsi sebagai alat strategis untuk mendanai urusan pemerintahan serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan dasar, pendidikan, dan kesehatan yang layak.

2.1.3.2 Sumber-sumber Belanja Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, Sumber-sumber Belanja Daerah meliputi:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri atas:

a. Belanja pegawai;

Menurut UU No. 1 Tahun 2022 / UU HKPD dan PP No. 12 Tahun 2019) belanja pegawai adalah kompensasi atau imbalan dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada aparatur pemerintah sebagai kompensasi atas jasa atau pekerjaan yang dilakukan untuk mendukung tugas dan fungsi unit kerja.

b. Belanja barang dan jasa;

Untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah daerah, belanja barang dan jasa termasuk dalam belanja operasi dalam APBD dengan masa manfaat kurang dari dua belas bulan. Secara hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD) mengatur jenis belanja ini.

PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah referensi teknisnya, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018) menegaskan prinsip efisiensi, efektifitas, dan transparansi melalui sistem elektronik.

c. Belanja bunga;

Belanja bunga adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk membayar bunga atas pinjaman atau utang yang harus dibayar pada tanggal jatuh tempo. Menurut UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD) dan PP No. 12 Tahun 2019, belanja bunga dikategorikan sebagai belanja operasi. Secara teknis, anggaran ini hanya dapat diberikan kepada pemerintah daerah jika mereka memiliki pinjaman daerah, baik dari pemerintah pusat, daerah lain, bank, atau lembaga keuangan non-bank.

d. Belanja subsidi;

Belanja subsidi Pengalokasian anggaran pemerintah daerah kepada organisasi atau perusahaan tertentu dengan tujuan menjaga harga jual barang atau jasa yang mereka produksi tetap terjangkau bagi masyarakat umum dikenal sebagai belanja subsidi. Menurut PP No. 12 Tahun 2019 dan UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD), pengeluaran subsidi termasuk dalam kategori belanja operasi. Subsidi biasanya diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau badan usaha swasta yang menyelenggarakan pelayanan publik dasar.

e. Belanja hibah; dan

Belanja Hibah adalah pemberian uang, barang, atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD) dan PP No. 12 Tahun 2019, hibah ini bersifat bantuan yang tidak mengikat dan tidak dilakukan secara terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Secara administratif, belanja hibah harus didasarkan pada usulan tertulis (proposal) dari calon penerima dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah. Salah satu syarat mutlak dalam regulasi terbaru adalah penerima hibah harus memiliki domisili tetap dan (khusus untuk organisasi kemasyarakatan) harus memiliki status badan hukum yang sah sesuai peraturan perundang-undangan guna menghindari penyalahgunaan dana.

f. Belanja bantuan sosial.

Belanja Bantuan Sosial (Bansos) adalah biaya yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat secara tidak terus-menerus

dan selektif. Belanja ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial seperti kemiskinan, dampak bencana, atau ketidakberdayaan ekonomi, menurut UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD) dan PP No. 12 Tahun 2019.

2. Belanja Modal

a. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal terdiri atas:

- 1) Belanja tanah;
- 2) Belanja peralatan dan mesin;
- 3) Belanja bangunan dan gedung;
- 4) Belanja jalan, irigasi, dan jaringan;
- 5) Belanja aset tetap lainnya;
- 6) Belanja aset lainnya.

b. Belanja Tidak Terduga.

Belanja Tidak Terduga merupakan merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya

c. Belanja Transfer.

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah desa. Belanja transfer meliputi:

- 1) Belanja bagi hasil;
- 2) Belanja bantuan keuangan.

2.1.3.3 Formula Perhitungan Belanja Daerah

Formula perhitungan total Belanja Daerah sesuai kerangka PP 12/2019 dan Permendagri 77/2020 tetap berpegangan pada penjumlahan empat kelompok utama Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer, namun penekanan peraturannya terletak pada struktur rinci dan pendekatan akuntabilitas dalam menghitung setiap komponen. Permendagri 77/2020 mewajibkan Pemerintah Daerah untuk memecah setiap jenis belanja ke dalam rincian komponen yang sangat detail (seperti memecah Belanja Operasi menjadi Belanja Pegawai, Barang/Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial), dan menghitung nilai uang dari setiap rincian tersebut berdasarkan Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Satuan Harga (SSH) yang telah ditetapkan daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rumus perhitungan Belanja Daerah itu sendiri adalah sebagai berikut:

$$\text{Belanja Daerah} = \frac{\text{Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Anggaran}} \times 100\%$$

Pemilihan perhitungan Belanja Daerah dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio efektivitas belanja karena mampu menunjukkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan anggaran. Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan realisasi belanja belum optimal. Menurut Halim & Muhammad Syam Kusufi,

(2021) mengklasifikasikan nilai Belanja Daerah ke dalam beberapa kriteria sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Kriteria Belanja Daerah

Prosentase Ideal (Umum)	Keterangan
60% – 90%	Baik
< 60%	Kurang Baik

(Halim & Muhammad Syam Kusufi, 2021)

2.1.4 Luas Wilayah

2.1.4.1 Pengertian Luas Wilayah

Luas wilayah adalah ukuran kuantitatif dari seluruh permukaan Bumi yang berada dalam batas-batas tertentu, seperti batas alam, buatan, dan astronomis. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, wilayah didefinisikan sebagai kesatuan ruang yang mencakup daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, serta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, luas wilayah adalah gambaran dari ruang hidup manusia yang memiliki karakteristik fisik dan sosial yang unik. Penentuan luas ini dilakukan melalui proyeksi permukaan Bumi yang melengkung ke dalam bidang datar. Ini menghasilkan besaran dua dimensi yang biasanya diwakili dalam satuan kilometer persegi, yaitu kilometer atau hektar.

Luas wilayah digunakan dalam geografi politik dan administrasi untuk mengukur seberapa besar area permukaan Bumi yang berada di bawah yurisdiksi atau kontrol suatu entitas politik. Sepanjang sejarah, wilayah tertentu seringkali dibatasi secara alami oleh karakteristik fisik tertentu, seperti sungai, pegunungan,

atau laut, yang membuatnya sulit dilintasi. Namun, dalam administrasi kontemporer, "wilayah pemerintahan" merujuk pada area yang secara resmi dikelola, yang merupakan penjumlahan dari wilayah kabupaten, kota, provinsi, atau wilayah geografis yang lebih kecil. Sebagai dasar untuk perencanaan tata ruang, alokasi sumber daya, dan penentuan batas kedaulatan, pengukuran luas ini sangat penting.

Luas wilayah sangat penting dalam administrasi pemerintahan daerah, terutama dalam konteks Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, karena secara langsung mencerminkan kebutuhan sarana dan prasarana untuk masing-masing satuan wilayah. Konsep ini menyatakan bahwa jumlah infrastruktur (jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan) yang harus disediakan oleh pemerintah daerah semakin tersebar seiring dengan luas wilayah pemerintahan. Ini dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat menjangkau dan memberikan pelayanan publik yang efektif kepada seluruh penduduknya. Penganggaran belanja modal daerah terkait erat dengan kebutuhan infrastruktur yang tinggi, yang berdampak pada jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima. Selain itu, luas wilayah yang terlalu besar sering menjadi alasan yang kuat untuk mendukung pemekaran wilayah. Ini disebabkan oleh fakta bahwa unit administratif yang lebih kecil dan lebih terkonsentrasi diperlukan untuk mengoptimalkan belanja modal dan memberikan layanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat (Marseno & Mulyani, 2020).

2.1.4.2 Sumber-sumber Luas Wilayah

Sumber data luas wilayah suatu negara atau daerah berasal dari proses teknis geospasial dan penetapan administratif. Di Indonesia, sumber-sumber

tersebut dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu sumber data teknis (primer) dan sumber data administratif (sekunder) sumber ini di ambil dari Badan Statistik Pusat. Berikut adalah penjelasan mengenai sumber asal luas wilayah secara mendalam:

1. Berikut ini merupakan sumber-sumber luas wilayah berdasarkan pengukuran fisik di lapangan dan teknologi pemetaan, yaitu:

- a. Ciri Satelit dan Foto Udara

Interpretasi gambar dari satelit, seperti Landsat atau Sentinel, dan pemotretan udara menggunakan pesawat atau drone, memberikan data luas wilayah. Teknologi ini menghasilkan representasi visual yang akurat dari batas alam.

- b. Pengukuran geodetic

Berasal dari pengukuran langsung di permukaan bumi menggunakan instrumen seperti GPS (Global Positioning System) dan theodolite untuk menentukan titik koordinat lintang dan bujur dengan tepat.

- c. Peta Dasar (Rupa Bumi)

Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dibuat oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). RBI berfungsi sebagai referensi utama secara teknis untuk menghitung seberapa besar luas wilayah kedaulatan Indonesia.

2. Sumber ini berasal dari ketetapan hukum dan dokumen resmi pemerintah yang mengatur batas kewenangan suatu daerah.

- a. Undang-Undang dan Peraturan Daerah Luas wilayah suatu provinsi, kabupaten, atau kota bersumber dari Undang-Undang pembentukan daerah tersebut atau Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
- b. Sertifikat dan Produk Kadastral Untuk luas wilayah skala kecil (persil tanah), sumber datanya berasal dari hasil pengukuran Kementerian ATR/BPN yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah.
- c. Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS)

BPS mengompilasi data luas wilayah dari berbagai instansi teknis untuk dipublikasikan dalam buku "Kabupaten/Provinsi Dalam Angka", yang sering dijadikan referensi dalam perencanaan pembangunan.

2.1.4.3 Formula Perhitungan Luas Wilayah

$$\text{Luas Wilayah} = \frac{\text{Luas Wilayah}}{\text{Total Luas Wilayah}} \times 100\%$$

Pemilihan perhitungan luas wilayah menggunakan rasio terhadap total luas wilayah karena mampu menunjukkan proporsi daerah secara jelas dan terukur. Bentuk persentase memudahkan perbandingan antar daerah serta menggambarkan skala wilayah dalam kaitannya dengan kebutuhan pembangunan. Selain itu, pengukuran luas wilayah didasarkan pada data SIG yang akurat dan terstandarisasi (Intan Permatasari, Bela Pitria Hakim, Rino Andias Anugraha, 2024). Menurut Badan Pusat Statistik (2023) untuk mengklasifikasikan nilai Belanja Daerah ke dalam beberapa kriteria sebagai berikut:

Tabel 2. 4
Kriteria Luas Wilayah

Luas Wilayah (Km ²)	Klasifikasi
>5.000	Wilayah Sangat Luas
2.001–5.000	Wilayah Luas
1.001–2.000	Wilayah Sedang
501–1.000	Wilayah Kecil
<500	Wilayah Sangat Kecil

Sumber (Statistik, 2023)

2.1.5 Teori Ketidaksesuaian

Menurut Schiffman & Wisenbli (2019) Teori Ketidaksesuaian menjelaskan bahwa suatu kondisi akan menimbulkan reaksi, penilaian, atau perubahan perilaku ketika terdapat perbedaan antara harapan, tujuan, atau kondisi ideal dengan kenyataan yang terjadi. Dalam perspektif organisasi, ketidaksesuaian muncul ketika individu atau organisasi menerima sinyal, tuntutan, atau kondisi yang tidak selaras dengan ekspektasi yang telah dibangun sebelumnya. Ketidaksesuaian tersebut dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan, efektivitas organisasi, serta pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks pengelolaan keuangan publik, teori ketidaksesuaian dapat digunakan untuk menjelaskan adanya kesenjangan antara harapan pemerintah terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan realisasi penggunaan anggaran yang terjadi. Secara teoritis, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer Pusat diharapkan mampu meningkatkan Belanja Daerah guna mendukung penyediaan pelayanan publik dan pembangunan daerah Gazzaniga et al. (2019). Namun, dalam praktiknya peningkatan pendapatan tersebut tidak selalu diikuti oleh peningkatan belanja yang proporsional akibat berbagai kendala, seperti

keterbatasan kapasitas pengelolaan keuangan, regulasi yang ketat, maupun karakteristik wilayah yang berbeda-beda. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ekspektasi dan realisasi yang dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Teori Ketidaksesuaian dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena *fiscal gap* atau celah fiskal yang sering dialami oleh Provinsi Banten. Ketidaksesuaian muncul ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikumpulkan tidak mencukupi untuk mendanai kebutuhan Belanja Daerah yang terus meningkat. Menurut Gazzaniga et al. (2019) dalam perspektif kognitif, ketidaksesuaian antara sumber daya yang tersedia dengan target yang harus dicapai menciptakan tekanan bagi pengambil keputusan untuk mencari sumber pendanaan eksternal guna menutupi ketidakkonsistenan anggaran tersebut.

Keterkaitan kedua muncul pada peran Dana Transfer Pusat sebagai solusi atas ketidakkonsistenan fiskal. Pemerintah daerah sering kali menghadapi situasi di mana kemandirian keuangan masih rendah, sehingga muncul ketergantungan pada pusat. Fiske & Taylor (2021) menjelaskan bahwa individu atau organisasi cenderung melakukan penyesuaian strategi saat menghadapi informasi yang tidak selaras; dalam hal ini, pemerintah daerah Provinsi Banten menyesuaikan pola belanjanya berdasarkan jumlah Dana Transfer yang diterima untuk mengatasi ketidaksesuaian antara ekspektasi pembangunan dan realitas kapasitas fiskal daerah.

Teori ketidaksesuaian juga sering dikaitkan dengan perilaku konsumen dan kepuasan kerja dalam konteks manajemen. Ketidaksesuaian antara harapan yang

dijanjikan dengan kinerja nyata yang diterima akan menimbulkan persepsi negatif yang kuat. Menurut Schiffman & Wisenbli (2019), dalam perspektif perilaku konsumen, inkonsistensi antara citra merek dengan pengalaman penggunaan produk dapat merusak loyalitas, karena konsumen merasa ada diskrepansi yang tidak dapat diterima antara janji pemasaran dengan realitas fungsional produk.

Dalam konteks komunikasi organisasi, ketidakkonsistenan antara pesan yang disampaikan atasan dengan tindakan nyata yang dilakukan dapat menciptakan kebingungan dan menurunkan kepercayaan anggota organisasi. Miller (2020) berpendapat bahwa efektivitas komunikasi dalam sebuah sistem sangat bergantung pada keselarasan antara simbol-simbol verbal dan perilaku non-verbal. Jika terdapat ketidaksesuaian di antaranya, audiens atau bawahan cenderung mengalami penurunan motivasi karena hilangnya prediktabilitas dalam lingkungan kerja mereka.

2.1.6 Teori Keagenan

Teori Keagenan atau *Agency Theory* merupakan kerangka kerja yang menganalisis hubungan kontraktual antara dua pihak, yaitu prinsipal sebagai pemberi wewenang dan agen sebagai penerima wewenang yang bertugas menjalankan kepentingan prinsipal. Dalam konteks pemerintahan daerah, masyarakat dan pemerintah pusat bertindak sebagai prinsipal, sementara pemerintah daerah bertindak sebagai agen. Menurut Hill & Jones (2021), inti dari teori ini adalah pendelegasian wewenang pengambilan keputusan yang sering kali memicu konflik kepentingan karena kedua belah pihak memiliki tujuan yang tidak selalu selaras dalam pengelolaan sumber daya.

Masalah utama yang dibahas dalam teori ini adalah asimetri informasi, di mana agen memiliki akses data yang lebih mendalam dibandingkan prinsipal. Hal ini memungkinkan agen untuk mengambil keputusan yang lebih menguntungkan diri sendiri daripada kepentingan publik. Sebagaimana dijelaskan oleh Panda & Leepsa (2019), asimetri informasi menciptakan peluang bagi agen untuk berperilaku oportunistik, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari pendapatan daerah maupun dana transfer digunakan sesuai dengan mandat yang diberikan.

Ketidaksesuaian tujuan antara prinsipal dan agen ini juga memunculkan apa yang disebut sebagai biaya keagenan (*agency costs*), yang mencakup biaya pemantauan oleh prinsipal dan biaya penjaminan oleh agen. Menurut Robbins & Judge (2019), biaya-biaya ini muncul sebagai konsekuensi dari upaya meminimalkan perilaku menyimpang agen. Dalam lingkup belanja daerah, biaya ini tercermin dalam mekanisme audit dan pengawasan anggaran yang bertujuan untuk menekan potensi penyalahgunaan dana yang berasal dari pusat maupun daerah.

Selain itu, teori keagenan menelaah bagaimana struktur insentif dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan agen dengan tujuan prinsipal. Dalam manajemen publik, insentif ini bisa berupa penghargaan atas pencapaian target pembangunan atau sanksi atas kegagalan pengelolaan anggaran. Luthans et al. (2021) menekankan bahwa tanpa sistem penghargaan dan hukuman yang jelas, agen cenderung akan mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor yang kurang

produktif namun memberikan keuntungan politis atau pribadi bagi mereka, yang pada akhirnya merugikan kesejahteraan prinsipal secara keseluruhan.

Sebagai kesimpulan, Teori Keagenan memberikan landasan bagi peneliti untuk mengamati sejauh mana transparansi dan akuntabilitas dijalankan dalam pengelolaan keuangan daerah. Hubungan ini menjadi sangat krusial ketika dikaitkan dengan variabel seperti luas wilayah, yang dapat mempersulit pengawasan dan memperlebar celah asimetri informasi. Scott & Tiessen (2020) menggarisbawahi bahwa efektivitas hubungan keagenan sangat bergantung pada desain sistem pengukuran kinerja yang mampu memotret tanggung jawab agen secara akurat dalam memenuhi ekspektasi prinsipal di tengah keterbatasan geografis dan fiskal.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pendapatan asli daerah, dana transfer pusat, belanja daerah dan luas wilayah telah dilakukan oleh berbagai peneliti sebelumnya. Pada bagian ini, peneliti menyajikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penyajian penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan maupun persamaan dengan penelitian sebelumnya, sehingga dapat terlihat tingkat orisinalitas penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Tasya Sukma Rahayu, (2025) meneliti mengenai “Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer ke Daerah terhadap Belanja Modal dengan Rasio Kemandirian sebagai variable moderasi” pada Pemerintah Kabupaten/Kota di

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2023. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Dana Transfer ke Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki dampak positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Selain itu, rasio kemandirian diidentifikasi sebagai variabel moderasi penting yang memperkuat atau memoderasi secara positif hubungan antara PAD dan Belanja Modal.

Oktavia & Rohman, (2024) meneliti mengenai “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, Dan DAK Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Luas Wilayah Sebagai Variabel Moderasi” Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Banten. Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh besar dan positif terhadap Belanja Modal Provinsi Banten, tetapi Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak signifikan karena nilainya yang terbatas. Sebaliknya, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal Provinsi Banten karena nilainya yang kecil.

Anthony & Rohman, (2024) meneliti mengenai “Pengaruh Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Transfer Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi” Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2016–2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer secara keseluruhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode studi. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi atau memperkuat hubungan antara PAD dan Belanja Modal.

Sylvia Andaresta, (2019) meneliti mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi” Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015–2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Sementara itu, Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh PAD terhadap Belanja Modal, tetapi terbukti memoderasi pengaruh dana transfer lainnya. Pertumbuhan Ekonomi memperkuat (positif) pengaruh DAU terhadap Belanja Modal. Peneliti menyarankan penambahan variabel lain, seperti luas wilayah atau aset.

Chasanah & Handayani, (2025) meneliti mengenai “Pengaruh PAD, DAU dan SILPA Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating” Pada Pemerintah Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, sementara Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh secara otomatis.

Zulkarnain & Haryati, (2023) meneliti mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah” pada Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Tahun 2017-2021. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Belanja Modal pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Sebaliknya, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus

(DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak memiliki pengaruh yang signifikan, menunjukkan bahwa Belanja Modal lebih bergantung pada Dana Perimbangan.

Putri et al, (2025) meneliti mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan” pada Pemerintah Daerah Kalimantan Barat 2019-2024. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) membantu kinerja keuangan daerah secara signifikan, menunjukkan betapa pentingnya kemandirian fiskal. Dana transfer dari pemerintah pusat, di sisi lain, menimbulkan risiko ketergantungan dan berdampak negatif yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Belanja Modal berdampak positif, tetapi tidak signifikan.

Cindriyanti et al. (2024) meneliti mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal” pada Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menemukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Barat secara parsial, menunjukkan bahwa PAD berkontribusi besar pada pembangunan infrastruktur dan penggunaan dana pusat untuk memenuhi kebutuhan daerah. Namun, Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal secara parsial, meskipun Belanja Modal Provinsi Jawa Barat dipengaruhi secara bersamaan.

Nurmala et al. (2025) meneliti mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, dan Belanja Modal Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi” pada Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015–2024. Hasil Penelitian menunjukan, pertumbuhan ekonomi NTB dipengaruhi secara signifikan oleh PAD,

Dana Transfer, dan Belanja Modal. Namun, hanya Dana Transfer yang memiliki korelasi negatif yang signifikan.

Nopia Yudiastuti et al. (2025) meneliti mengenai “Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah” Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali selama periode 2019-2023. PAD berpengaruh positif signifikan dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Bali (2019-2023), sementara Belanja Modal bertindak sebagai moderator penting yang memperkuat hubungan positif PAD serta memperkuat hubungan Dana Perimbangan dengan Kinerja Keuangan, menunjukkan pentingnya investasi infrastruktur yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pratiwi et al. (2025) meneliti mengenai “Pengaruh *Flypaper Effect* Sebagai Variabel Moderasi Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah” Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2016-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penelitian yang dilakukan di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dari tahun 2016 hingga 2023 menemukan bahwa, selain mengidentifikasi efek *flypaper*, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersamaan berdampak positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini, yang sejalan dengan prinsip ekonomi Islam tentang kemaslahatan dan tanggung jawab, menyimpulkan bahwa pemerintah daerah harus mengurangi ketergantungannya pada DAU, memaksimalkan PAD untuk kemandirian.

Pertiwi & Kurnia (2022) meneliti mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi” Pada Kabupaten/Kota di Sumatera tahun 2021-2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Luas Wilayah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Sementara hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi pengaruh PAD, DAU, dan Luas Wilayah terhadap belanja modal.

Apriliani et al. (2023) meneliti mengenai “Flypaper effect di Pulau Jawa: Pengaruh pendapatan asli daerah dan transfer ke daerah terhadap belanja daerah dengan moderasi pertumbuhan ekonomi pada pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2018-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis, PAD, TKD, dan PE memengaruhi belanja daerah di Jawa, dengan pengaruh masing-masing bergantung pada kondisi ekonomi nasional. Studi kasus menunjukkan bahwa besarnya TKD tidak otomatis meningkatkan pembangunan; kualitas pengelolaan APBD adalah penentu utama kinerja, dan efek flypaper yang signifikan (78%) menunjukkan rendahnya kemandirian fiskal daerah karena ketergantungan besar pada TKD. Oleh karena itu, untuk mengurangi ketergantungan dan mencapai pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan, reformasi kebijakan APBD yang berbasis hasil, akuntabilitas, dan efisiensi sangat penting.

Muttaqin et al. (2021) meneliti mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten” pada Pemerintahan Kabupaten Langkat adalah 5 tahun 2014-2018.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial dan signifikan berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten Langkat, menunjukkan bahwa Langkat adalah prioritas utama dalam pengelolaan keuangan pusat. Dana Perimbangan juga berpengaruh terhadap Belanja Modal, menunjukkan sinergi desentralisasi antara pusat dan daerah dalam alokasi keuangan. Secara keseluruhan, PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Kabupaten Langkat.

Maulana & Fadhlia (2020) meneliti mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal” Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2014-2018. Hasil analisis menunjukkan bahwa tiga faktor: PAD, DAK, dan Luas Wilayah, memengaruhi belanja modal pemerintah kabupaten/kota Aceh. Ini menunjukkan bahwa dana internal, transfer pusat, dan karakteristik geografis adalah penentu utama kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan modal.

Arthadela & Mildawati (2023) meneliti mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal” pada Pemerintahan Kabupaten/kota di Jawa Timur Tahun 2017-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal di Jawa Timur dipengaruhi positif oleh kedua Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Peningkatan PAD meningkatkan alokasi untuk pembangunan sarana dan prasarana daerah, dan DAU memungkinkan pemda memprioritaskan belanja modal untuk infrastruktur dan pelayanan umum. Belanja Modal tidak dipengaruhi oleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Ini karena dana

SiLPA lebih diprioritaskan untuk belanja rutin atau jasa yang manfaatnya kurang dari satu tahun.

Nita Amalia (2025) meneliti mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi” Pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAK adalah satu-satunya sumber yang memengaruhi belanja modal secara positif dan signifikan di Jawa Tengah. Karena dananya dibagi untuk belanja biasa, PAD tidak signifikan. DAU justru berpengaruh negatif, menunjukkan bahwa belanja operasional harus menjadi prioritas utama. Terakhir, karena ketidakmerataan pertumbuhan dan keterbatasan struktural, pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap belanja modal.

Kurniawan & Arifin (2024) meneliti mengenai “Analisis Pengaruh Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating” pada pemerintah Jawa Tengah Tahun 2019-2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana transfer dari pusat (DBH, DAU, dan DAK) tidak memengaruhi Belanja Modal.

Dewi (2021) meneliti mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia” Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi

(PE) adalah faktor terpenting karena berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di DIY. PAD dan DBH menunjukkan hubungan positif tetapi tidak signifikan terhadap IPM. Sebaliknya, DAU dan DAK justru menunjukkan hubungan negatif terhadap IPM. Kesimpulan utamanya, peningkatan IPM di DIY lebih didorong oleh PE yang meningkat daripada oleh dana transfer pusat seperti DAU dan DAK.

Julyano Sema (2021) meneliti mengenai “Analisis *Flypaper Effect* Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal” Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Jawa Timur Tahun 2016-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DAK semuanya berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Namun, di Kabupaten/Kota se-Jawa Timur tidak terjadi *Flypaper Effect* karena kontribusi PAD terhadap Belanja Modal lebih dominan daripada dana transfer (DAU/DAK). Hal ini menunjukkan daerah-daerah tersebut mandiri dalam membiayai pembangunan modal.

Tabel 2. 5
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Tempat Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tasya Sukma Rahayu ¹ , (2025) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer. Teknik Analisis: Analisis regresi moderasi (<i>Moderated Regression Analysis/MRA</i>) Alat Analisis: Eviews	Variabel Moderasi: Rasio Kemandirian. Lokasi & Tahun: Jawa Tengah (2020-2023).	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa PAD dan Dana Transfer - Belanja Modal (Positif Signifikan). Rasio Kemandirian memoderasi positif hubungan PAD - Belanja Modal	Journal of Economic, Business and Accounting Volume 8 Nomor 4, Tahun 2025 e-ISSN : 2597-5234 THE
2.	Oktavia & Rohman, (2024) Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Banten.	Variabel Moderasi: Sama-sama menggunakan Luas Wilayah. Lokasi: Sama-sama di Provinsi Banten.	Variabel Independen: Fokus pada Pajak, Retribusi, DAU, dan DAK secara spesifik. Tahun: Berakhir di 2024 Alat analisis : SPSS Statistics 25	Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh besar dan positif terhadap Belanja Modal Provinsi Banten, tetapi Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak signifikan karena nilainya yang terbatas. Sebaliknya, Pajak	DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING Volume 13, Nomor 1, Tahun 2024, Halaman 1-15 http://ejournal-

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Tempat Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Teknik Analisis: <i>Moderated Regression Analysis</i>		Daerah dan Retribusi Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal Provinsi Banten karena nilainya yang kecil.	s1.undip.ac.id/ind ex.php/accounting
3.	Anthony & Rohman, (2024) Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah	Variabel Independen: Pendaoatan Asli Daerah dan Dana Transfer Teknik Analisis: <i>Moderated Regression Analysis</i>	Variabel dependen: Belanja Modal. Variabel moderasi: Pertumbuhan Ekonomi. Lokasi: Kab/Kota di Jawa Tengah. Tahun 2016-2021 Alat analisis : SPSS Statistics 26	PAD dan Dana Transfer secara keseluruhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi hubungan antara PAD dan Belanja Modal	DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING Volume 13, Nomor 2, Tahun 2024, Halaman 1-12 http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting
4.	Sylvia Andaresta, (2019) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus	Variabel Dependen: Belanja Modal. Variabel Moderasi: Pertumbuhan Ekonomi. Lokasi & Periode: Kalimantan Barat, 2015–2019. Alat analisis : SPSS Statistics 25	DAK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh PAD terhadap Belanja Modal. Peneliti menyarankan penambahan variabel lain seperti luas wilayah.	https://jurnal.untan.ac.id/index.php/ejafe/article/view/46350
5.	Chasanah & Handayani, (2025) Pemerintah Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Timur	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan DAU.	Variabel Independen Lain: SiLPA. Variabel Dependen: Belanja Modal. Variabel Moderasi: Pertumbuhan Ekonomi. Alat analisis : SPSS Statistics 25	PAD dan SiLPA berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. DAU tidak berpengaruh.	https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/6200
6.	Zulkarnain & Haryati, (2023) Kabupaten/Kota Provinsi Maluku	Variabel Independen: PAD dan Dana Perimbangan.	Variabel Dependen: Belanja Modal. Lokasi & Periode: Kabupaten/Kota Maluku, 2017-2021.	PAD memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Modal. DAU, DAK, dan DBH tidak memiliki pengaruh yang signifikan.	https://www.researchgate.net/publication/371924158_Pengaruh_Pendapatan_Aslil_Daerah_dan_Dana_Perimbangan_terhadap_Belanja_Modal_Pemerintah_Daerah
7.	Putri et al., (2025) Pemerintah Daerah Kalimantan Barat	Variabel Independen: PAD dan Transfer Pemerintah Pusat.	Variabel Dependen: Kinerja Keuangan	PAD membantu kinerja keuangan daerah secara signifikan. Dana transfer dari pemerintah pusat berdampak negatif yang signifikan terhadap kinerja keuangan.	JIMEA Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Vol. 9 No.2, 2025

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Tempat Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat 2019-2024
8.	Cindriyanti et al., (2024) Provinsi Jawa Barat	Variabel Independen: PAD, DAU, DAK	Variabel Dependen: Belanja Modal. Lokasi: Provinsi Jawa Barat.	PAD dan DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal secara parsial. DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal secara parsial.	JAE: Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Akreditasi Nomor 21/E/Kpt/2018 Doi: 10.29407/jae.v9i3.23402
9.	Nurmala et al., (2025) Provinsi Nusa Tenggara Barat	Variabel Independen: PAD dan Dana Transfer.	Variabel Dependen: Laju Pertumbuhan Ekonomi.	Pertumbuhan ekonomi NTB dipengaruhi secara signifikan oleh PAD, Dana Transfer, dan Belanja Modal. Dana Transfer memiliki korelasi negatif yang signifikan	Ganec Swara https://jurnal.yalamqa.com/index.php/gara ISSN-p 1978-0125; ISSN-e 2615-8116 Vol. 19 , No. 3, September 2025
10.	Nopia Yudiastuti et al., (2025) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	Variabel Independen: PAD dan Dana Perimbangan.	Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel Moderasi: Belanja Modal.	Belanja Modal memperkuat hubungan positif PAD dan hubungan negatif Dana Perimbangan dengan Kinerja Keuangan.	https://doi.org/10.38035/jafm.v6i1 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Belanja
11.	Pratiwi et al., (2025) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	Variabel Independen: DAU dan PAD. Variabel Dependen: Belanja Daerah.	Variabel Moderasi: Flypaper Effect. Lokasi & Periode: Kabupaten/Kota Lampung, 2016-2023.	DAU dan PAD secara bersamaan berdampak positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.	JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA) Vol.3, No.6 Juni 2025 e-ISSN: 3031-5220; DOI: 10.62281, Hal XX-XX PT. Media Akademik Publisher AHU-084213.AH.01.30. Tahun 2023
12.	Pertiwi & Kurnia, (2022) Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera	Variabel Independen: PAD dan DAU. Variabel Bebas Lain: Luas Wilayah.	Variabel Dependen: Belanja Modal. Variabel Moderasi: Pertumbuhan Ekonomi.	PAD, DAU, dan Luas Wilayah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi pengaruh PAD, DAU, dan Luas Wilayah.	http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/index

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Tempat Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Apriliani et al., (2023) pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa	Variabel Independen: PAD dan Transfer ke Daerah (TKD). Variabel Dependen: Belanja Daerah.	Variabel Moderasi: Pertumbuhan Ekonomi. Lokasi & Periode: Pulau Jawa, 2018-2023.	PAD, TKD, dan PE memengaruhi Belanja Daerah. Efek <i>flypaper</i> signifikan (78%) menunjukkan rendahnya kemandirian fiskal.	Journal homepage: https://jurnalbisnis.mahasiswa.com E-ISSN: 2807-2219
14.	Muttaqin et al., (2021) Pemerintahan Kabupaten Langkat	Variabel Independen: PAD dan Dana Perimbangan.	Variabel Dependen: Belanja Modal. Lokasi & Periode: Kabupaten Langkat, 2014-2018.	PAD secara parsial dan signifikan berpengaruh terhadap Belanja Modal. Secara keseluruhan, PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.	Economics, Business and Management Science Journal, 1(1) 2021: 22-28, DOI: https://doi.org/10.34007/ebmsj.v1i1.7 Economics, Business and Management Science Journal Available online: https://journal.mahesacenter.org/index.php/ebmsj
15.	Maulana & Fadhlia, (2020) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh	Variabel Independen: PAD dan DAK. Variabel moderasi Luas Wilayah.	Variabel Dependen: Belanja Modal. Luas Wilayah bukan variabel moderasi. Lokasi: Aceh.	PAD, DAK, dan Luas Wilayah memengaruhi Belanja Modal.	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 5, No. 3, (2020) Halaman 362-371
16.	Arthadela & Mildawati, (2023) Pemerintahan Kabupaten/kota di Jawa Timur	Variabel Independen: PAD dan DAU.	Variabel Independen Lain: SiLPA. Variabel Dependen: Belanja Modal.	Belanja Modal dipengaruhi positif oleh PAD dan DAU.	https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/5067/5080
17.	Nita Amalia., (2025) Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah	Variabel Independen: PAD, DAU, DAK.	Variabel Dependen: Variabel Moderasi: Belanja Modal. Pertumbuhan Ekonomi.	DAK adalah satu-satunya sumber yang memengaruhi Belanja Modal secara positif. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi.	https://unwidhalibrary.com/index.php?p=show_detail&id=30316
18.	Kurniawan & Arifin, (2024) pemerintah Jawa Tengah	Variabel Independen: PAD dan Dana Transfer (DBH, DAU, DAK).	Variabel Dependen: Belanja Modal. Variabel Moderasi: Pertumbuhan Ekonomi.	Hanya PAD yang berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana transfer dari pusat (DBH, DAU, DAK) tidak memengaruhi Belanja Modal.	INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 1764-1778 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246 Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Tempat Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	Dewi, (2023) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta	Variabel Independen: PAD dan Dana Transfer (DAU, DAK, DBH).	Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Variabel Bebas Lain: Pertumbuhan Ekonomi.	DAU dan DAK menunjukkan hubungan negatif terhadap IPM. Peningkatan IPM lebih didorong oleh Pertumbuhan Ekonomi	Analisis https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/39141
20.	Julyano (2021) Pemerintah Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Variabel Independen: PAD, DAU, DAK	Variabel Dependen: Belanja Modal.	PAD, DAU, dan DAK semuanya berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. <i>Flypaper Effect</i> tidak terjadi karena kontribusi PAD lebih dominan	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi e-ISSN: 2460-0585

Taufik Rahman (2026)

Judul : “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Ttansfer Pusat terhadap Belanja Daerah dengan Luas Wilayah sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Provinsi Banten Periode Tahun 2020-2024)”

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut teori keuangan publik dan teori desentralisasi fiskal, jenis sumber pendanaan dan kapasitas belanja daerah sangat berpengaruh. Secara khusus, penelitian ini mengkaji dinamika fiskal Provinsi Banten dengan melihat bagaimana dua sumber pendapatan utama, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer Pusat, memengaruhi belanja daerah. Dengan mempertimbangkan faktor geografis yang unik, yaitu luas wilayah, belanja daerah dianggap sebagai variabel dependen, yang menunjukkan jumlah uang yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk melakukan tugas pemerintahan, menyediakan layanan publik, dan melaksanakan program sosial.

Menurut Pratolo (2020), Keuangan publik didefinisikan tentang cara pemerintah menggunakan instrumen keuangan untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Keuangan publik ini berfokus pada cara terbaik untuk mengoptimalkan pengumpulan pendapatan dan pengalokasian pengeluaran untuk meminimalkan

efek kegagalan pasar. Konsep ini kemudian menekankan bahwa dana yang dikumpulkan melalui pajak dan dana transfer bukan sekadar aliran masuk kas, dengan itu alat intervensi strategis untuk menyediakan layanan publik, dari sektor swasta tidak dapat menyediakan. Fungsi alokasi ini sangat bergantung pada karakteristik daerah. Oleh karena itu, perspektif kontemporer tentang keuangan publik berpendapat bahwa integrasi antara pendapatan dan kebutuhan belanja harus mampu menangani tantangan geografis untuk memberikan pelayanan yang merata di seluruh wilayah kekuasaan negara.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Statistik, 2023). Oleh karena itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah komponen utama kemandirian fiskal daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendefinisikan PAD sebagai pendapatan yang diperoleh dan dipungut oleh daerah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Menurut Halim, (2021) Pendapatan Asli Daerah mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Semakin tinggi PAD, maka semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pengeluaran tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Berdasarkan teori desentralisasi fiskal, daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi cenderung memiliki fleksibilitas lebih dalam

menentukan prioritas belanja, sehingga PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Menurut Khusaini, (2022) dengan meningkatkan PAD, pemerintah daerah dapat meningkatkan belanja operasi (misalnya, pembangunan infrastruktur) dan modal (misalnya, pelayanan dasar masyarakat) tanpa bergantung pada PAD sepenuhnya; hubungan positif antara PAD dan Belanja Daerah didasarkan pada logika bahwa kemampuan daerah untuk mengumpulkan pendapatan murni dari potensi lokal semakin besar. Hal ini sejalan dengan teori keuangan publik, yang menyatakan bahwa fungsi alokasi pemerintah dapat berjalan lebih baik jika didukung oleh sumber pendanaan yang stabil dan mandiri.

Teori ketidaksesuaian atau *Inconsistency Theory* dalam penganggaran publik juga dapat menjelaskan hasil penelitian ini. Teori ini menyatakan bahwa perolehan sumber daya ekonomi seperti pendapatan asli daerah, dan prioritas pengeluaran yang telah ditetapkan seringkali berbeda atau tidak sesuai. Di Provinsi Banten, pengaruh PAD terhadap belanja daerah tidak signifikan. Ini karena kebijakan belanja daerah terlalu terikat pada komitmen pengeluaran rutin dan rencana strategis jangka panjang yang ketat, sehingga dinamika pendapatan asli daerah setiap tahun tidak dapat mengubah struktur belanja yang sudah ada (Halim & Muhammad Syam Kusufi, 2021).

Menurut Elim & Mamuka, (2020) Dana transfer, juga dikenal sebagai dana perimbangan, merupakan bagian penting dari hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana perimbangan berasal dari pendapatan daerah yang berasal dari APBN dan digunakan untuk mendukung

pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, dana perimbangan merupakan bagian terbesar dari dana yang dialokasikan untuk operasi pemerintah daerah. PP Nomor 55 Tahun 2005 mengatur cara melaksanakannya.

Menurut Khusaini, (2022) hubungan positif antara Dana Transfer Pusat dan Belanja Daerah; transfer berfungsi sebagai sumber pendanaan eksternal yang penting bagi daerah yang memiliki sumber daya fiskal yang lebih rendah. Dengan meningkatkan jumlah Dana Transfer Pusat, ruang fiskal daerah secara langsung diperluas, dan pemerintah daerah memiliki lebih banyak uang untuk membelanjakan belanja daerah untuk tujuan operasional, pembangunan infrastruktur, dan sebagainya. Di mana pemerintah daerah lebih cenderung membelanjakan lebih banyak uang saat menerima dana transfer daripada saat pendapatan asli daerah meningkat, fenomena ini dikenal sebagai efek kertas kosong.

Dana Transfer Pusat merupakan instrumen untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah. Secara teoritis, dana transfer seperti DAU dan DAK akan meningkatkan kapasitas belanja daerah karena menambah sumber pendanaan. Namun, dalam praktiknya dapat terjadi fenomena *flypaper effect*, dimana pemerintah daerah cenderung lebih responsif terhadap dana transfer dibandingkan PAD, sehingga alokasi belanja lebih dipengaruhi oleh dana dari pusat (Elim & Mamuka, 2020).

Penelitian ini sejalan dengan perkembangan Teori Keagenan dalam konteks otonomi daerah setelah pandemi. Dalam konteks ini, pemerintah pusat sebagai pemimpin memberikan otonomi daerah lebih banyak wewenang fiskal, dan pemerintah daerah ditugaskan sebagai agen untuk menggunakan belanja daerah untuk mempercepat pemulihan ekonomi (S. Pratolo, J. Anwar, 2020). Koefisien positif yang besar menunjukkan bahwa kerja sama keagenan ini berjalan dengan baik. Dana transfer tidak hanya menjadi pelengkap anggaran, tetapi juga menjadi alat penting untuk melakukan distribusi dan alokasi di tingkat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal di semua jenjang pemerintah bekerja sama untuk memastikan ketersediaan layanan publik tetap ada meskipun ekonomi berubah.

Belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh Bendahara Umum Negara atau Bendahara Umum Daerah, yang dikurangi dari saldo anggaran selama tahun anggaran tertentu dan tidak akan dibayar kembali oleh pemerintah daerah (PP No. 71 Tahun 2010). Anggaran berfungsi sebagai pengelola aktivitas belanja pemerintah dan menawarkan metode untuk mendapatkan pendapatan dan pembiayaan. Anggaran pemerintah biasanya dibuat setiap tahun, tetapi kadang-kadang juga dibuat dalam waktu kurang atau lebih dari satu tahun. Luas wilayah adalah ukuran kuantitatif dari seluruh permukaan Bumi yang berada dalam batas-batas tertentu, seperti batas alam, buatan, dan astronomis. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, wilayah didefinisikan sebagai kesatuan ruang yang mencakup daratan, perairan pedalaman, perairan

kepulauan, laut teritorial, serta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya.

Dalam otonomi daerah, pemerintah daerah ditugaskan oleh masyarakat (prinsipal) untuk mengelola sumber daya keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pengeluaran daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggap sebagai ukuran kemandirian fiskal daerah: PAD yang lebih besar menunjukkan lebih banyak kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai program belanja daerah yang terkait dengan kebutuhan lokal. Menurut penelitian sebelumnya oleh Sujarweni (2021), peningkatan PAD akan secara signifikan meningkatkan alokasi belanja modal dan belanja operasional daerah.

Sebaliknya, fenomena *Flypaper Effect* menjelaskan ketergantungan pemerintah daerah terhadap Dana Transfer Pusat, seperti DAU dan DAK. Menurut teori ini, ketika memutuskan berapa banyak uang yang harus dihabiskan pemerintah daerah, mereka cenderung lebih sensitif terhadap dana transfer daripada PAD. Ini diperkuat oleh penelitian Hadi Gunawan, (2020) yang menunjukkan bahwa dana transfer seringkali berfungsi sebagai katalisator utama untuk belanja daerah, meskipun mereka juga dapat mengurangi insentif daerah untuk mengoptimalkan pendapatan mandiri. Akibatnya, diproyeksikan bahwa postur belanja daerah Provinsi Banten akan dipengaruhi secara positif ketika PAD dan Dana Transfer Pusat digunakan secara bersamaan.

Luas wilayah merupakan faktor struktural yang memengaruhi kebutuhan belanja daerah. Semakin luas wilayah suatu daerah, maka semakin besar kebutuhan akan infrastruktur, distribusi layanan publik, dan biaya operasional pemerintahan.

Oleh karena itu, luas wilayah diduga memperkuat hubungan antara sumber pendapatan daerah dengan belanja daerah (Pratolo & Anwar, 2021).

Luas Wilayah (LW), sebagai variabel moderasi. Luas wilayah, yang dihitung dalam kilometer persegi, menunjukkan kompleksitas geografis dan biaya penyediaan layanan publik. Tempat-tempat yang memiliki wilayah yang luas biasanya menghadapi masalah yang lebih besar dalam hal logistik dan operasional. Infrastruktur yang lebih panjang, seperti jaringan air dan listrik, dan penyebaran sumber daya pelayanan publik, seperti sekolah dan puskesmas, harus dibangun dan dipelihara di wilayah yang lebih terfragmentasi oleh pemerintah daerah yang luas. Ini akan meningkatkan struktur biaya operasional dan modal daerah (S. Pratolo, J. Anwar, 2020).

Secara keseluruhan, hubungan antara PAD dan Dana Transfer Pusat terhadap Belanja Daerah menunjukkan perubahan kebijakan fiskal Provinsi Banten, yang sangat dipengaruhi oleh karakteristik geografisnya. Dalam kerangka ini, luas wilayah tidak hanya berfungsi sebagai data administratif tetapi juga berfungsi sebagai variabel yang mengatur hubungan, di mana alokasi dana yang lebih besar diperlukan untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah. Ini sejalan dengan penelitian Mardiasmo (2021) yang menekankan bahwa kebutuhan fiskal suatu daerah (kebutuhan fiskal) sangat ditentukan oleh cakupan wilayahnya. Penelitian ini mengambil lokus di Provinsi Banten dari tahun 2020 hingga 2024.

Luas wilayah akan meningkatkan pengaruh PAD terhadap belanja daerah. Logiknya, ketika PAD pemerintah daerah tinggi, sumber daya keuangan dapat dimaksimalkan untuk mengatasi tantangan geografis. Dengan PAD yang kuat,

daerah dapat mengalokasikan dana yang diperlukan untuk menjangkau populasi dan wilayah secara keseluruhan, seperti membangun jalan penghubung atau memperluas jaringan layanan. Dengan kata lain, tekanan kebutuhan investasi yang tinggi akan meningkatkan dampak (PAD / BD) pada daerah dengan LW yang tinggi (Zubair, 2020).

Keterbaruan Luas Wilayah sebagai variabel moderasi membuat penelitian ini lebih baru. Pemerintah daerah secara teoritis melihat luas wilayah sebagai faktor beban kerja. Teori pengeluaran publik menyatakan bahwa biaya yang diperlukan untuk distribusi pelayanan publik, koordinasi, dan pembangunan infrastruktur berkorelasi positif dengan luasnya cakupan geografis sebuah daerah. Karena daerah yang luas membutuhkan alokasi dana yang lebih efisien untuk mencapai seluruh wilayah, diharapkan hubungan antara pendapatan (PAD dan Transfer) dan belanja daerah akan lebih kuat.

Menurut Khusaini, (2022) Luas Wilayah (LW) adalah variabel fisik dan struktural daerah yang diukur dalam satuan kilometer persegi (km^2). Dalam perspektif ini, luas wilayah dianggap sebagai variabel moderasi yang diproyeksikan akan meningkatkan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD). Dibandingkan dengan wilayah yang lebih kecil, daerah dengan cakupan wilayah yang luas membutuhkan infrastruktur, distribusi logistik, dan pelayanan publik yang lebih banyak per kapita. Hal ini menghasilkan beban biaya tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketika PAD meningkat, yang merupakan representasi dari kemandirian fiskal yang ditetapkan oleh UU No. 1 Tahun 2022, pemerintah daerah akan memiliki dorongan yang lebih besar untuk

memasukkan pendapatan tersebut ke dalam belanja daerah untuk mengatasi hambatan geografis.

Menurut Khusaini, (2022) Luas wilayah yang luas menjadi pemacu bagi pemerintah daerah untuk segera mengonversi setiap rupiah PAD yang diterima menjadi belanja pelayanan publik agar standar pelayanan minimal (SPM) dapat diterapkan secara merata di seluruh wilayah. Oleh karena itu, diproyeksikan bahwa Luas Wilayah akan memperkuat hubungan antara PAD dan Belanja Daerah dengan moderasi. Dalam penelitian ini, Luas Wilayah (LW) dianggap sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh Dana Transfer Pusat (DTP) terhadap Belanja Daerah (BD). Luas Wilayah didefinisikan sebagai variabel fisik dan struktural daerah yang diukur dalam satuan kilometer persegi (km^2). Dibandingkan dengan daerah yang padat atau kecil, daerah yang luas memiliki biaya infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih tinggi dan tersebar per kapita. Hal ini menambah beban keuangan bagi pemerintah daerah. Menurut UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD), Dana Transfer Pusat mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tujuannya adalah untuk mengurangi perbedaan kemampuan fiskal antara daerah melalui skema yang lebih dinamis dan berbasis pada standar pelayanan minimal (SPM). Meningkatnya alokasi Dana Transfer Pusat akan mendorong daerah dengan wilayah yang luas untuk segera merealisasikan dana tersebut ke dalam pos Belanja Daerah. Ini akan mengatasi kendala geografis dan memastikan pelayanan yang sama di wilayah terpencil. Oleh karena itu, luas wilayah mendorong konversi dana transfer menjadi belanja publik

yang lebih besar. Apakah menunjukkan bahwa luas wilayah secara efektif memoderasi hubungan antara dana transfer pusat dan belanja daerah.

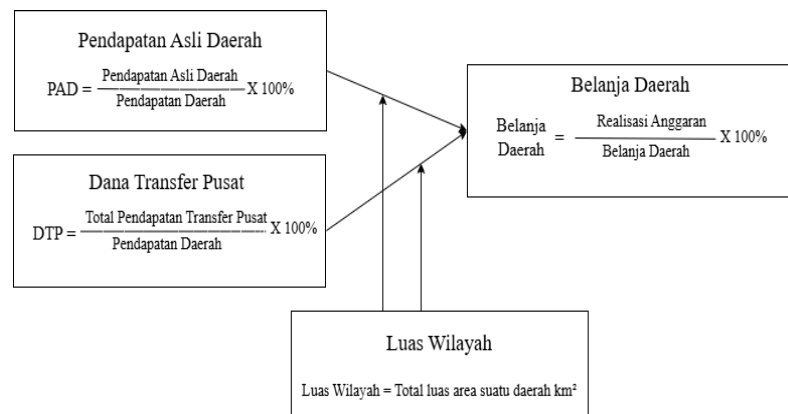
Menurut Halim, (2021) daerah dengan wilayah yang luas, peningkatan Pendapatan Asli Daerah cenderung akan diikuti oleh peningkatan kebutuhan belanja yang lebih besar, khususnya dalam penyediaan infrastruktur dasar dan pelayanan publik yang tersebar secara geografis. Kondisi ini disebabkan oleh semakin tingginya biaya yang harus ditanggung pemerintah daerah untuk menjangkau seluruh wilayah administrasinya, seperti pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta distribusi layanan publik lainnya. Dengan demikian, setiap kenaikan PAD pada daerah dengan luas wilayah yang besar tidak hanya meningkatkan kapasitas fiskal, tetapi juga secara langsung mendorong peningkatan alokasi Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, luas wilayah berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara PAD dan Belanja Daerah, karena semakin luas suatu wilayah, maka semakin besar pula kebutuhan belanja yang harus dipenuhi dari peningkatan PAD tersebut.

Demikian pula, menurut Elim, (2020) Dana Transfer Pusat pada daerah dengan wilayah yang luas cenderung dimanfaatkan untuk menutup kebutuhan fiskal yang lebih besar, terutama dalam membiayai penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang tersebar secara geografis. Hal ini disebabkan oleh karakteristik wilayah yang luas yang menuntut biaya lebih tinggi dalam pembangunan, pemeliharaan, serta distribusi layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dana transfer seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi instrumen penting dalam mendukung kapasitas fiskal

daerah agar mampu menjangkau seluruh wilayah administrasinya secara merata. Dengan demikian, pada kondisi tertentu, luas wilayah dapat memperkuat pengaruh Dana Transfer Pusat terhadap Belanja Daerah karena meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan.

Namun demikian, apabila pengelolaan dana transfer tidak dilakukan secara optimal, luas wilayah justru dapat menjadi faktor yang melemahkan efektivitas penggunaannya. Kendala seperti keterbatasan aksesibilitas, kesenjangan infrastruktur antar wilayah, serta inefisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran dapat menyebabkan dana yang dialokasikan tidak sepenuhnya terserap atau tidak tepat sasaran. Akibatnya, meskipun dana transfer yang diterima relatif besar, dampaknya terhadap peningkatan Belanja Daerah dan kualitas pelayanan publik menjadi kurang maksimal. Dengan demikian, luas wilayah tidak hanya berpotensi memperkuat, tetapi juga dapat memperlemah hubungan antara Dana Transfer Pusat dan Belanja Daerah, tergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mendistribusikan anggaran secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana transfer terhadap belanja daerah di kabupaten dan kota Provinsi Banten tahun 2020–2024 serta menguji apakah Luas wilayah memoderasi hubungan tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran pada gambar 2.1.



Keterangan:

—————→ = Parsial

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan serta mengacu terhadap beberapa teori terdahulu dan kerangka pemikiran yang diuraikan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Provinsi Banten selama periode 2020-2024.
2. Dana Transfer Pusat berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Provinsi Banten selama periode 2020-2024.
3. Luas Wilayah memperkuat (memoderasi positif) pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Provinsi Banten selama periode 2020-2024.
4. Luas Wilayah memperkuat (memoderasi positif) pengaruh Dana Transfer Pusat terhadap Belanja Daerah di Provinsi Banten selama periode 2020-2024.